

Tanggung Jawab BBPOM Kota Medan dalam Mengatasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat

Adella Rahmadhita Simatupang¹ Arief Wahyudi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: dhitasy@gmail.com¹ ariefwahyudi@unimed.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. 2) Mengkaji tingkat upaya perlindungan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Medan untuk mencegah masyarakat menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 2 Pasar V. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris dan kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan cara pengumpulan data yang digunakan. Sumber data sekunder adalah hasil penelusuran atau analisis berbagai sumber pustaka dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan data primer diperoleh langsung dari tempat kejadian perkara melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil temuan penelitian, BBPOM Kota Medan bertugas melakukan tugas pengawasan berupa pengawasan pascapasaran dan evaluasi prapasaran. Kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia belum banyak berubah sebagai hasil dari berbagai inisiatif perlindungan yang dilaksanakan oleh BBPOM Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tidak semua obat tradisional yang berlabel alami dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya aman untuk dikonsumsi.

Kata Kunci: BBPOM, Obat Tradisional, Bahan Kimia Obat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Melonjaknya biaya pengobatan dengan taraf kemampuan ekonomi yang terbatas membuat obat tradisional menjadi salah satu solusi baik dalam menyikapi kondisi tersebut. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seringkali masyarakat menganggap obat tradisional lebih manjur dikonsumsi mengingat kandungan bahan alami yang ada didalamnya akan meminimalisir efek samping daripada penggunaannya. Namun realitanya saat ini masih banyak beredar jamu atau obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). Lebih parahnya kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menambahkan BKO dua sampai tiga kali dosis dokter. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Medan tahun 2014, peredaran OT-TIE merupakan modus pelanggaran yang utama. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh konsumen jamu diet adalah kasus Della Hiariej, seorang ibu asal Bandung yang pada usia 22 tahun mengalami gagal ginjal stadium akhir pada tahun 2021. Della menduga bahwa riwayat hipertensi yang dideritanya sejak SMA menjadi penyebab gagal ginjal yang dialaminya. Ia juga mengaku bahwa mengonsumsi jamu diet dan pola makan yang tidak baik menjadi faktor penyebab penyakit yang dideritanya. Della mengaku tidak memeriksa kandungan obat diet tersebut dan tidak mengetahui apakah obat herbal yang dikonsumsi sudah memiliki izin BPOM. Menanggapi kasus yang dialami oleh Della, spesialis penyakit dalam, dokter RA Adaninggar mengatakan, penggunaan pill diet bisa jadi meningkatkan risiko seseorang terkena gagal ginjal walaupun tidak serta merta menjadi faktor utamanya (Rahmdhania, 2023).

Sekalipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen, namun praktik pengobatan tradisional yang beredar dengan bahan kimia tidak dapat dipungkiri masih menjadi ancaman bagi masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah kejadian tersebut. "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa" merupakan salah satu hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat konteks gagasan ini, riset ini dianggap penting untuk memperhatikan perlindungan konsumen terkait distribusi obat tradisional mengingat dampak pada kesehatan masyarakat merupakan konsekuensi paling vital daripada peredaran bebas obat tradisional tersebut. Dalam rangka menjaga masyarakat dari produk-produk yang tidak sehat, pemerintah dalam hal ini melalui Badan POM mengatur pembuatan, impor, dan distribusi obat tradisional. Oleh karena itu, menarik untuk menuangkan informasi ini dalam sebuah tesis yang berjudul "Tanggung Jawab BBPOM Kota Medan dalam Mengatasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat".

METODE PENELITIAN

Kajian hukum empiris adalah metodologi yang digunakan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami hukum dalam konteks praktisnya dan menyelidiki bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat. Tes kinerja, observasi, dan wawancara merupakan bentuk analisis yang digunakan dalam pendekatan ini. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk membandingkan variabel penelitian yang relevan. Untuk mendapatkan data-data yang valid serta keterangan-keterangan yang diperlukan, penelitian akan dilakukan pada BBPOM Kota Medan. Lokasi BPOM Kota Medan terletak di jalan Willem Iskandar No. 2 Pasar V Barat Kenangan Baru, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Subjek pada penelitian ini berjumlah 1 orang yakni pejabat BBPOM Kota Medan yakni Bapak Ashadi, Apt, M. Si dan 2 masyarakat konsumen obat tradisional yakni Cindy Tan dan Wahidin. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah obat tradisional dan kumpulan Undang-Undang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terkait peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), BPOM sebagai lembaga negara nonkementerian memimpin upaya perlindungan masyarakat sebagai konsumen obat tersebut.

No.	Indikator	Informan	Kesimpulan
1.	Bentuk tanggung jawab BBPOM Kota Medan terkait obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	Ashadi	BBPOM Kota Medan sebagai lembaga negara non kementerian dibebani tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dibidang obat dan makanan, telah mengupayakan beberapa cara untuk meningkatkan pengawasan dibidang tersebut melalui: 1. Penetapan Standarisasi 2. Mewajibkan uji lab produk 3. Melakukan razia 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat 5. Meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait
2.	Dampak Upaya Perlindungan BBPOM Kota Medan terhadap Masyarakat	Ashadi	Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam pengawasan dan pelaporan produk obat tradisional yang diduga mengandung bahan obat kimia, seiring dengan berbagai upaya perlindungan yang dilakukan BBPOM Kota Medan

			untuk menghentikan peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.
--	--	--	--

Tabel Display Data Ahli Muda PFM BBPOM Kota Medan

No.	Indikator	Informan	Kesimpulan
1.	Pengetahuan masyarakat bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat	CT (Pr) 25 Tahun	Saya tidak mengetahui bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat, saya tetap mengonsumsi obat tradisional tanpa mengkhawatirkan kandungan didalamnya karena saya merasa obat tradisional memang lebih aman digunakan daripada obat kimia
2.	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program edukasi BPOM terkait obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat	WH (Lk) 34 Tahun	Awalnya saya tidak mengetahuinya namun setelah saya mendapat gangguan kesehatan yang lebih serius setelah mengonsumsi suatu produk obat tradisional, saya mencari tahu lebih banyak dan sekarang sudah memahami bahwa obat tradisional tidak serta-merta aman dikonsumsi.
3.	Pemeriksaan informasi pada bagian kemasan produk obat tradisional sebelum membeli dan mengonsumsinya	CT (Pr) 26 Tahun	Saya tidak pernah penyuluhan offline yang dilakukan BPOM yang mengedukasi terkait obat tradisional. Saya bahkan tidak pernah tau ada kegiatan seperti itu dilingkungan saya.
		WH (Lk) 34 Tahun	Saya tidak pernah tahu ada penyuluhan seperti itu disekitar saya, jadi saya tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.
4.	Pengetahuan masyarakat terkait prosedur melaporkan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat	CT (Pr) 26 Tahun	Saya hanya memeriksa informasi kadaluarsa dan nomor BPOM. Namun sesekali juga mencari tahu nama tanaman bahasa latin yang tertera pada komposisi produk
		WH (Lk) 34 Tahun	Saya jarang memeriksa informasi pada kemasan produk obat tradisional

		CT (Pr) 26 Tahun	karena saya rutin mengonsumsinya namun terkadang saya akan cek tanggal kadaluarsanya apabila kemasannya terlihat kusam atau lecek. Saya tidak pernah melaporkan obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat karena saya sendiri belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius akibat mengonsumsinya. Sehingga saya juga tidak pernah mencari tahu cara melaporkannya.
		WH (Lk) 34 Tahun	Saya tidak pernah melaporkan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat karena saya tidak tahu caranya dan menurut saya mungkin akan agak ribet. Jadi walaupun saya pernah mengalami komplikasi akibat mengonsumsi obat tradisional saya hanya melakukan pengobatan terhadap diri saya tanpa melaporkannya.

Tabel Display Data Masyarakat Konsumen Obat Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua masyarakat konsumen obat tradisional dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat masih minim. Kebanyakan masyarakat masih menganggap obat bahan alam aman untuk dikonsumsi. Dengan embel-embel alami dan tanpa efek samping seringkali membuat masyarakat merasa produk tersebut aman. Mirisnya lagi pada realitanya masyarakat lalai untuk memeriksa informasi pada bagian kemasan terkait tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, komposisi, nomor BPOM, dan lain sebagainya.

Pembahasan

Dalam upaya penanggulangan penyebaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, BBPOM Kota Medan menjadi salah satu pelaku utama. Obat tradisional memegang peranan penting dalam membantu masyarakat Indonesia untuk hidup sehat karena khasiatnya yang baik dan mutunya yang memenuhi standar yang ditetapkan. Obat tradisional kini telah menyerupai obat modern karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Obat Tradisional mengatur dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa semua produk obat, khususnya produk obat tradisional, wajib memenuhi standar keamanan dan mutu obat tradisional guna melindungi konsumen obat. Obat tradisional yang layak mendapatkan izin edar wajib menggunakan bahan yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 29

ayat (1) tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagai berikut: “Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan penjualan barang atau jasa.” Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengoordinasikan perlindungan konsumen guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk pelaku usaha obat tradisional. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berkedudukan di ibu kota negara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang berkedudukan di ibu kota provinsi merupakan dua pemerintah yang terlibat dalam kasus ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan mengawasi maraknya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Bahasa Indonesia: Evaluasi pra-pasar dan pengawasan pasca-pasar merupakan dua peran yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan dalam fungsi pengawasan obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan menggunakan perlindungan hukum baik yang preventif maupun represif untuk menegakkan hak konsumen obat dalam hal peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bertanggung jawab atas Perlindungan Hukum Preventif, yaitu melalui peran pemeriksaan pra-pasar. Artinya, semua produk obat tradisional harus menjalani pemeriksaan sebelum diedarkan di seluruh Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan melakukan pengawasan pasca-pasar, atau pengawasan barang yang beredar, di bawah perlindungan hukum yang represif. Pemeriksaan atau penggerebekan dilakukan terhadap fasilitas produksi, diikuti oleh fasilitas distribusi dan layanan. Selain itu, pengambilan sampel obat konvensional yang mengandung bahan kimia farmasi dilakukan sebagai bagian dari pengawasan pasca-pasar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan melakukan pengawasan langsung terhadap tempat-tempat distribusi yang menyediakan obat tradisional di Kota Medan dengan melakukan pengambilan sampel (pemeriksaan). Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, khususnya melalui laporan dari bawahan. Dengan menghimpun laporan dari petugas yang mengambil sampel (pemeriksaan) lokasi peredaran obat di Kota Medan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan melakukan pengawasan tidak langsung. Selain itu, badan tersebut juga memiliki Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk menampung informasi dan pengaduan konsumen. Upaya preventif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan ini bertujuan untuk menyingkirkan obat-obatan konvensional yang mengandung bahan farmasi. Upaya preventif tersebut antara lain:

1. Melakukan penyuluhan atau peringatan kepada masyarakat dalam hal ini konsumen obat tradisional agar tidak membeli obat yang termasuk dalam daftar peringatan masyarakat.
2. Pemusnahan, khususnya pemusnahan obat konvensional yang mengandung bahan kimia.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin edar obat tradisional yang mengandung bahan kimia.
4. Penyitaan tanpa ganti rugi, yaitu tindakan penarikan atau penyitaan obat konvensional yang mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan konsumen tanpa membayar kepada apoteker atau apoteker. Untuk mencegah pelaku usaha memperjualbelikan obat

yang membahayakan kesehatan masyarakat di apotek atau apoteknya, maka tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak lagi menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

KESIMPULAN

BBPOM Kota Medan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia farmasi. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan pasca-pasar dan penilaian pra-pasar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan menggunakan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menegakkan hak konsumen obat dalam peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia farmasi. Setiap produk obat tradisional wajib dilakukan penilaian sebelum diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari fungsi penilaian pra-pasar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang merupakan tindakan perlindungan hukum preventif. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan melakukan pengawasan pasca-pasar atau pengawasan barang yang beredar sebagai bagian dari perlindungan hukum represif dengan melakukan razia atau pemeriksaan di tempat pembuatan, kemudian di tempat penyaluran dan tempat pelayanan. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel obat tradisional yang mengandung bahan kimia farmasi sebagai bagian dari pengawasan pasca-pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Biro Hukum dan Humas Badan POM RI, Siaran Pers Badan POM: Hasil Pengawasan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat, <http://quo-vadis-indonesia.blogspot.com/> (diakses 20 Agustus 2023)
- Haerandi, M. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal*. Jurnal Universitas Islam Negeri Makasar, 2 (1), 9.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Peran BPOM Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. <https://jdih.pom.go.id> (diakses 1 juli 2023) Kompas.com, U. (2008). *Alami Belum Tentu Aman*. <http://www.smallcrab.com/kesehatan/339-alami-belum-tentu-aman> (diakses 20 Agustus 2023)
- Rahmadania, S. R. (2023). *Wanita di Bandung Kena Gagal Ginjal Usia 22, Bisa Dipicu Konsumsi Obat Diet?*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6955257/wanita-dibandung-kena-gagal-ginjal-usia-22-bisa-dipicu-konsumsi-obat-diet> (diakses 12 Januari 2024)
- Rahmadhani, A. P. (2022). *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor Pom*. Universitas Sriwijaya.
- Rosalina, I. (2012). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1 (1), 3.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Suluh Media*.
- Setyawan, F. R. & Sudarsono, Y. (2021). *Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum Inconsistency of the Concept of Legal Protection of Traditional Cultural Expressions with Theory of Legal Ideals*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 13(1), 126–139.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Zuhairi, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya*, Jakarta: GH Publishing